

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang telah menjadi jaminan utang CV adalah dengan menentukan secara tegas didalam akta pendirian CV bahwa perubahan kedudukan sekutu yang menggantikan kedudukan sekutu lain menimbulkan kewajiban untuk menanggung tanggung jawab sekutu yang digantikan.

Dengan demikian, jika ahli waris masuk ke dalam CV sebagai sekutu komplementer, maka sekutu komplementer baru memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta waris sekutu komplementer lama yang telah menjadi jaminan utang CV kepada ahli warisnya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa sekutu komplementer lama memiliki utang kepada CV yang harus dibayarkan dengan jaminan harta waris tersebut.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur CV jika sekutu komplementer meninggal dunia dan ahli waris sekutu tersebut tidak bersedia bertanggung jawab menggantikan pewarisnya adalah tanggung jawab atas utang tersebut menjadi tanggung jawab CV dan sekutu komplementer baru yang menjalankan CV tersebut.

Kreditur konkuren sebagai kreditur yang paling lemah dapat meminta salinan akta pendirian CV tersebut sebelum perjanjian utang piutang itu terjadi untuk memastikan mengenai siapakah sekutu yang bertanggung jawab jika terjadi pergantian kedudukan dalam CV. Jika terjadi perubahan kedudukan sekutu, peralihan tanggung jawab dan pergantian pihak yang menjabat sebagai sekutu CV akan dapat diketahui oleh kreditur konkuren sehingga akan memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab dan dapat ditagih untuk melunasi utang tersebut.

## **1.2. Saran-Saran**

1. Sebagai pihak yang merumuskan dan membuat akta pendirian CV, seorang Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai CV agar kesepakatan sekutu untuk mempertahankan CV dapat dijalankan dengan baik dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak terutama bagi ahli waris dan kreditur CV. Hal ini dikarenakan akta pendirian CV merupakan aturan dasar dan pedoman utama bagi para sekutu CV dalam menjalankan CV. Dengan demikian, akta pendirian CV tersebut dalam mengatur segala hal yang akan dilakukan CV harus sangat diperhatikan dan ditaati oleh para sekutu CV.

2. Bank perlu melakukan verifikasi dokumen ahli waris sejak awal akan dilakukan perjanjian kredit agar bank mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang keluarga si debitur, hal ini dapat mencegah NPL karena debitur meninggal.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi kreditur jika pengurus CV tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan Niaga, sehingga jika terdapat benturan-benturan kepentingan antara debitur dan kreditur bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan karena bagaimana pun merupakan hak kreditur untuk dipenuhi piutangnya.